



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 267/HK/KPTS/2012

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk keseragaman nama sekolah negeri mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu merubah nama, nomor, dan menambah jumlah sekolah negeri di Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012.

KESATU

: Menetapkan Penegerian Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan perubahan penomoran sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA

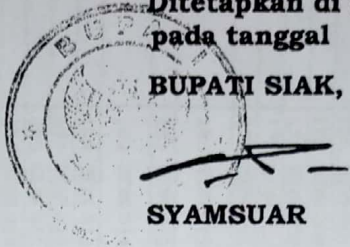
: Dengan diterbitnya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 36/HK/KPTS/2011, tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, Keputusan Bupati Siak Nomor 37/HK/KPTS/2011, tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Perubahan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 272.a/HK/KPTS/2011 tentang Penetapan Penegerian dan Penomoran Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

1	2	3	4	5
		170. SDN 002 KANDIS KOTA	170. SD NEGERI 02 KANDIS KOTA	Jl. PEKANBARU-DURI KM. 80 RT 2 RW 1 KEL.
		171. SDN 003 KANDIS	171. SD NEGERI 03 KANDIS	Jl. LINTAS PEKANBARU-DURI KM. 92 KEL. KA
		172. SDN 004 SAM - SAM	172. SD NEGERI 04 SAM - SAM	Jl. GAHAU PONDOK II SEI ROKAN KEL. SAM-
		173. SDN 005 SAM - SAM	173. SD NEGERI 05 SAM - SAM	Jl. PERKEBUNAN LIBO DESA SAM-SAM KEL.
		174. SDN 006 BELUTU	174. SD NEGERI 06 BELUTU	Jl. PERKEBUNAN UJUNG TANJUNG DESA BE
		175. SDN 007 SAM - SAM	175. SD NEGERI 07 SAM - SAM	Jl. PROTOKOL KEL. SAM-SAM KECAMATAN K
		176. SDN 008 SAM - SAM	176. SD NEGERI 08 SAM - SAM	Jl. KM. 28 LIBO PAUH KEL. SAM-SAM KECAM
		177 SDN 009 SIMPANG BELUTU	177 SD NEGERI 09 SIMPANG BELUTU	Jl. SETIA PAHLAWAN KEL. SIMPANG BELUTU
		178 SDN 010 BELUTU	178 SD NEGERI 10 BELUTU	Jl. SEMANGKA DESA BELUTU KECAMATAN K
		179 SDN 011 BELUTU	179 SD NEGERI 11 BELUTU	Jl. PASAR BUNTU DESA PENCING BEKULO KI
		180 SDN 012 BELUTU	180 SD NEGERI 12 BELUTU	Jl. POROS KELOMPOK TANI DUSUN AIR JAMI
		181 SDN 013 BELUTU	181 SD NEGERI 13 BELUTU	KANDIS
		182 SDN 014 BELUTU	182 SD NEGERI 14 BELUTU	Jl. LINGKAR DESA SUNGAI GONDANG KEL. B
		183 SDN 015 BELUTU	183 SD NEGERI 15 BELUTU	Jl. PERKEBUNAN KANDISTA DUSUN KANDIST
		184 SDN 016 BELUTU	184 SD NEGERI 16 BEKALAR	Jl. SULTAN SYARIF QASIM KEL. SIMPANG BEI
		185 SDN 017 SAM-SAM	185 SD NEGERI 17 SAM-SAM	Jl. GS 5 (LOKASI CPI) KM. 51 DESA BEKALAR
		186 SDN 018 UJUNG TANJUNG	186 SD NEGERI 18 BEKALAR	PERKEBUNAN III NANGGALA KECAMATAN KA
		187 SDN 019 LIBO PAUH	187 SD NEGERI 19 LIBO PAUH	PERKEBUNAN PALAPA BEKALAR KECAMATAN
				LIBO PAUH KECAMATAN KANDIS
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	
I	SIKAK	1. SMPN 1 SIAK	1. SMP NEGERI 1 SIAK	Jl. SUAK LANJUT KECAMATAN SIAK
		2. SMPN 20 SIAK	2. SMP NEGERI 2 SIAK	Jl. SULTAN SYARIF ALI KECAMATAN SIAK
		3. SMPN 50 SIAK	3. SMP NEGERI 3 SIAK	Jl. BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK
		4. SMPN 15 SIAK SATU ATAP	4. SMP NEGERI 1 SATU ATAP SIAK	Jl. PENDIDIKAN TUMANG KECAMATAN SIAK
II	MEMPURA	5. SMPN 8 SIAK	5. SMP NEGERI 1 MEMPURA	Jl. PERJUANGAN BENTENG HULU KECAMATA
		6. SMPN 25 SIAK	6. SMP NEGERI 2 MEMPURA	Jl. SYEKH SYAHIDIN MEREMPAN HILIR KECA
		7. SMPN 14 SIAK SATU ATAP	7. SMP NEGERI 1 SATU ATAP MEMPURA	SUNGAI NIUR KECAMATAN MEMPURA
III	BUNGA RAYA	8. SMPN 9 SIAK	8. SMP NEGERI 1 BUNGA RAYA	Jl. HANGTUAH NO. 10 RT 02 RW 06 KECAMAT
		9. SMPN 52 SIAK	9. SMP NEGERI 2 BUNGA RAYA	Jl. SULTAN SYARIF QASIM TEMUSAI KECAMA
		10. SMPN 2 SIAK SATU ATAP	10. SMP NEGERI 3 BUNGA RAYA	Jl. PANGLIMA RT 02 RW 03 TUAH INDRAPURA
IV	PUSAKO	11. SMPN 15 SIAK	11. SMP NEGERI 1 PUSAKO	Jl. MUHAMMAD SYEKH RT 02/RW 04 BENAYA
		12. SMPN 53 SIAK	12. SMP NEGERI 2 PUSAKO	Jl. DATUK PINTAL No. 01 RT 01/RW 01 SUNGA
		13. SMPN 12 SIAK SATU ATAP	13. SMP NEGERI 1 SATU ATAP PUSAKO	Jl. DUSUN BENUAR RT 01/RW 02 KECAMATA
V	SABAK AUH	14. SMPN 6 SIAK	14. SMP NEGERI 1 SABAK AUH	Jl. PARIT 3 SELAT GUNTUNG KECAMATAN SAI
		15. SMPN 27 SIAK	15. SMP NEGERI 2 SABAK AUH	Jl. SUSQA DESA SABAK PERMAI KECAMATAN
		16. SMPN 51 SIAK	16. SMP NEGERI 3 SABAK AUH	Jl. PANCA KARYA DESA LAKSAMANA KECAMA